



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 050/ 120 /2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Tahun 2024 dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran

8 1

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

5

- Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 9);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 84);
 13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

01

KEDUA

: Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

1. Ketua bertugas :

- a. memimpin segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Tahun 2024 dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Tahun 2024;
- b. mengoordinir segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Tahun 2024 dalam pelaksanaan, pengendalian dan *monitoring* seluruh kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tahun 2024; dan
- c. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Tahun 2024.

2. Sekretaris bertugas :

- a. membantu Ketua dalam mengoordinir pelaksanaan, pengendalian dan *monitoring* kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
- b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Tahun 2024.

3. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan bertugas :

- a. mengumpulkan data dan informasi bidang kesekretariatan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
- b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tahun 2024.

4. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal bertugas :

- a. mengumpulkan data dan informasi bidang pelayanan pencatatan sipil dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
- b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

24

Kabupaten Kendal tahun 2024.

5. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang pelayanan pendaftaran penduduk dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tahun 2024.
6. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tahun 2024.
7. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
 - b. Bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tahun 2024.
8. Anggota Kelompok Kerja bertugas membantu tugas Koordinator kelompok kerja masing-masing.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Sekretaris, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, dan Anggota Kelompok Kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

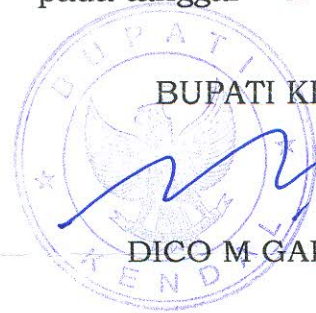
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

8
y

Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 24 Maret 2023



BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal ;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
4. Segenap anggota tim yang bersangkutan dan;
5. Peringgal.

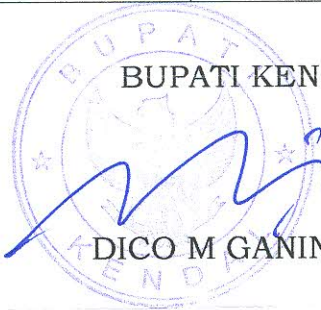
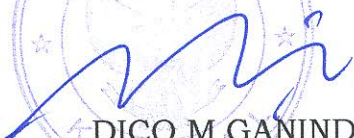
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal	Sekretaris	
3.	Sub Koordinator Perencanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan	
4.	Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal	Anggota	
5.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
7.	Sub Koordinator Kelahiran dan Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Sub Koordinator Perkawinan, Perceraian, dan Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	

54

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
10.	Sub Koordinator Identitas Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Sub Koordinator Pindah Datang dan Pendataan Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal	Anggota	
12.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
13.	Sub Koordinator Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal	Anggota	
14.	Sub Koordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal	Anggota	
15.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	
16.	Sub Koordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal	Anggota	
17.	Sub Koordinator Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal	Anggota	

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO